



Internalisasi Hak Konstitusional Anak dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Lingkungan Pesantren Assidiqiyah Jakarta

Arman, Rino Irlandi, Tiara Asyari, Salsabilla Alsidik
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen03501@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan dini masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius di Indonesia, termasuk di lingkungan pesantren. Praktik ini tidak hanya berdampak terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi anak, tetapi juga mengancam pemenuhan hak konstitusional anak yang dijamin oleh konstitusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi hak konstitusional anak dalam pencegahan perkawinan dini di Pesantren Assidiqiyah Jakarta serta mengkaji efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran santri terhadap bahaya perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan *participatory action research* melalui kegiatan edukasi hukum berupa ceramah, diskusi interaktif, refleksi partisipatif, dan penyuluhan berbasis nilai keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, diskusi, dan respons peserta selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan, sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif hak konstitusional anak dan implikasi hukum perkawinan dini. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak anak, batas usia perkawinan, serta dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari perkawinan dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara hukum konstitusi dan nilai-nilai Islam efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: Hak Konstitusional Anak, Perkawinan Dini, Pesantren, Perlindungan Anak, Penyuluhan Hukum

ABSTRACT

Child marriage remains a serious social and legal issue in Indonesia, including within Islamic boarding school environments. This practice not only affects children's educational attainment and reproductive health, but also threatens the fulfillment of children's constitutional rights as guaranteed by the Indonesian Constitution. This study aims to analyze the internalization of children's constitutional rights in preventing early marriage at Assidiqiyah Islamic Boarding School Jakarta and to examine the effectiveness of legal counseling in increasing students' awareness of the dangers of child marriage. This study employed a participatory action research approach through legal education activities involving lectures, interactive discussions, reflective learning, and religious-based legal awareness programs. Data were collected through observation, discussion, and participant responses during the community service activities. The findings indicate that prior to the counseling activities, most participants had limited understanding regarding constitutional child protection and the legal implications of early marriage. After the program implementation, participants demonstrated improved



awareness concerning children's rights, legal marriage age regulations, and the social, psychological, and health impacts of child marriage. The study concludes that the integration of constitutional law and Islamic values is effective in strengthening legal awareness and promoting child protection within pesantren communities.

Keywords: *child marriage, constitutional rights, child protection, Islamic boarding school, legal awareness*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi persoalan global yang kompleks dan multidimensional, terutama di negara berkembang yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Children's Fund (UNICEF) melaporkan bahwa sekitar 12 juta anak perempuan di dunia menikah setiap tahun sebelum mencapai usia 18 tahun (Budiman 2024). Fenomena ini banyak ditemukan di kawasan Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan sebagian negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Praktik perkawinan dini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak karena berdampak pada hilangnya hak pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, kemiskinan struktural, serta kerentanan terhadap kekerasan domestik dan diskriminasi sosial. Dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), pencegahan perkawinan anak menjadi bagian penting dari target global dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pembangunan manusia berkelanjutan (Yoshida et al. 2023).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Indonesia 1999). Selain itu, negara juga telah melakukan reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, angka perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia masih mencapai 8,2% pada perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik perkawinan dini di tingkat masyarakat (Daim 2015).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas persoalan perkawinan dini dari berbagai perspektif. Penelitian Mubasyaroh menjelaskan bahwa faktor utama penyebab perkawinan dini



meliputi rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, tekanan budaya, dan pengaruh lingkungan sosial (Daim 2015). Sementara itu, penelitian Rumble dkk. menunjukkan bahwa perkawinan anak di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh ketimpangan gender dan lemahnya akses pendidikan perempuan di wilayah pedesaan (Rumble et al. 2018). Penelitian Shiferaw Gelchu Adola menemukan bahwa perkawinan dini memiliki dampak serius terhadap kesehatan reproduksi perempuan, termasuk meningkatnya risiko kematian ibu dan anak (Adola and Wirtu 2024). Di sisi lain, penelitian oleh Plan International menegaskan bahwa praktik perkawinan anak berkontribusi terhadap terjadinya kemiskinan antargenerasi dan marginalisasi sosial perempuan (Child Marriage Early Forced 2026).

Dalam konteks hukum dan perlindungan anak, penelitian Muhammad Irfan Firdaus menekankan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional anak karena menghilangkan hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak tumbuh kembang anak secara optimal (Firdaus and Andaryuni 2025). Penelitian Fitriani juga menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan sinergi antara negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan (Fitriani 2016). Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek normatif hukum, kesehatan, dan faktor sosial-ekonomi secara umum, sementara kajian mengenai internalisasi hak konstitusional anak dalam lingkungan pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, masih sangat terbatas.

Keterbatasan penelitian terdahulu terletak pada minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum konstitusi, pendidikan pesantren, dan pendekatan keagamaan dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Padahal, pesantren memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan karakter, pola pikir, dan perilaku sosial masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat pesantren masih memandang perkawinan usia muda sebagai bagian dari tradisi sosial atau solusi moral untuk menghindari pergaulan bebas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dan pemahaman sosial-keagamaan di tingkat masyarakat.

Pesantren Assidiqiyah Jakarta menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai sosial dan budaya santri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum nasional dengan prinsip-prinsip Islam mengenai perlindungan anak. Pendekatan ini penting agar perlindungan anak tidak



dipahami semata sebagai regulasi negara, tetapi juga sebagai bagian dari nilai keislaman yang menjunjung kemaslahatan dan perlindungan terhadap generasi muda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan sosial yang kuat karena berupaya mengisi kekosongan penelitian sebelumnya melalui pendekatan integratif antara hukum konstitusi, perlindungan anak, dan pendidikan pesantren. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai internalisasi hak konstitusional anak dalam pencegahan perkawinan dini di lingkungan pesantren melalui pendekatan penyuluhan hukum berbasis nilai keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum perlindungan anak, serta memberikan kontribusi praktis bagi pesantren, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hak konstitusional anak dalam pencegahan perkawinan dini di lingkungan Pesantren Assidiqiyah Jakarta serta mengkaji efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran santri terhadap bahaya perkawinan usia dini.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian pengabdian kepada masyarakat (community service research) dengan pendekatan participatory action research (PAR) (Ozer 2020). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, refleksi, dan internalisasi nilai-nilai perlindungan anak. Participatory action research digunakan untuk membangun kesadaran hukum secara partisipatif melalui interaksi langsung antara tim pengabdian dan masyarakat pesantren. Pendekatan ini dianggap relevan karena isu perkawinan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, pendidikan, dan pemahaman keagamaan masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Pesantren Assidiqiyah Jakarta yang berlokasi di Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pola pikir, perilaku sosial, dan pemahaman keagamaan santri. Selain itu, lingkungan pesantren memiliki posisi strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini.



Subjek penelitian terdiri atas santri, pengurus pesantren, ustaz, dan wali santri yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum. Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, diskusi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial dan tingkat pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak dan perkawinan dini (Creswell, J. W., & Creswell 2018). Wawancara dan diskusi partisipatif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan peserta terhadap praktik perkawinan dini, faktor penyebab, serta hambatan dalam upaya pencegahannya (Merriam, S. B., & Tisdell 2016). Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mendukung data berupa catatan kegiatan, materi penyuluhan, dan hasil evaluasi peserta.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan observasi awal dan koordinasi dengan pihak pesantren untuk memetakan permasalahan yang berkaitan dengan praktik perkawinan dini dan perlindungan anak. Selanjutnya, tim menyusun materi penyuluhan yang mengintegrasikan perspektif hukum nasional dan nilai-nilai Islam mengenai perlindungan anak.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan refleksi partisipatif. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak konstitusional anak, regulasi batas usia perkawinan, serta dampak sosial dan kesehatan dari perkawinan dini. Diskusi interaktif dan tanya jawab digunakan untuk mendorong partisipasi aktif peserta dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait praktik perkawinan dini di lingkungan sosial pesantren. Sementara itu, refleksi partisipatif dilakukan untuk membangun kesadaran kritis peserta mengenai pentingnya perlindungan anak dalam perspektif hukum dan agama.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data hasil observasi, wawancara, dan diskusi secara sistematis. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan analisis ini digunakan untuk memahami pola pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak serta efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya perkawinan dini.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak, teori hak konstitusional, dan pendekatan pendidikan hukum berbasis partisipatif sebagai landasan analisis. Selain itu, penelitian juga menggunakan perspektif hukum Islam untuk



menjelaskan pentingnya perlindungan anak dalam konteks pendidikan pesantren. Adapun batasan penelitian ini difokuskan pada proses internalisasi hak konstitusional anak melalui kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan Pesantren Assidiqiyah Jakarta dan tidak membahas secara mendalam aspek yuridis dispensasi nikah dalam praktik peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Hak Konstitusional Anak di Lingkungan Pesantren

Hasil kegiatan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak sebelum kegiatan berlangsung masih tergolong terbatas. Sebagian besar peserta memahami perlindungan anak dalam kerangka moral, etika, dan kewajiban keagamaan yang harus dilaksanakan oleh orang tua maupun masyarakat. Pemahaman tersebut pada dasarnya telah mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan mendidik anak, namun belum disertai pengetahuan yang memadai mengenai kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Akibatnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak sering dipahami semata-mata sebagai tanggung jawab keluarga tanpa dikaitkan dengan kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif keagamaan dan kesadaran hukum konstitusional. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, sebagian peserta belum mengetahui bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia 1945). Ketentuan tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai mandat konstitusional yang harus diwujudkan oleh negara bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, hak anak bukan sekadar persoalan etika sosial, melainkan merupakan hak fundamental yang memperoleh jaminan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu, berbagai instrumen internasional menempatkan perlindungan anak sebagai bagian



penting dari agenda pembangunan manusia. Salah satu instrumen yang paling berpengaruh adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 (Nationally 1990). Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Namun, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami prinsip-prinsip tersebut secara komprehensif sebelum memperoleh penyuluhan.

Selama proses penyuluhan, peserta diperkenalkan pada berbagai regulasi nasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia 2014). Melalui penjelasan tersebut, peserta mulai memahami bahwa negara tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak, tetapi juga menetapkan berbagai mekanisme perlindungan untuk memastikan hak tersebut dapat terpenuhi secara nyata. Perlindungan anak dalam perspektif hukum mencakup segala kegiatan yang bertujuan menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Salah satu aspek yang memperoleh perhatian besar dalam kegiatan ini adalah hak anak atas pendidikan. Sebelum penyuluhan berlangsung, sebagian peserta memandang bahwa pendidikan agama yang diberikan di lingkungan pesantren telah cukup memenuhi kebutuhan dasar anak. Meskipun pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, peserta belum memahami bahwa hak pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas. Pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk akhlak dan moralitas, tetapi juga meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan sosial, dan kemampuan ekonomi seseorang di masa depan. Oleh karena itu, negara melalui Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi (Republik Indonesia 1945).

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang tidak boleh terhambat oleh faktor ekonomi, budaya, maupun praktik-praktik sosial tertentu. Kesadaran ini penting karena dalam berbagai kasus, perkawinan usia dini sering kali menjadi penyebab terputusnya akses pendidikan anak,



terutama bagi anak perempuan. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai hak pendidikan, peserta mulai melihat bahwa upaya mempertahankan anak dalam sistem pendidikan merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional yang harus didukung oleh keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan keagamaan.

Selain hak pendidikan, penyuluhan juga memberikan perhatian pada hak anak atas kesehatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta memahami kesehatan hanya sebagai kondisi fisik yang harus dijaga melalui pola hidup sehat dan pengobatan ketika sakit. Setelah memperoleh materi penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Hak kesehatan mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, lingkungan yang sehat, serta perlindungan dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Pemahaman tersebut menjadi sangat penting mengingat anak-anak yang mengalami perkawinan dini sering menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar dibandingkan anak yang menikah pada usia dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kehamilan pada usia anak dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, komplikasi persalinan, serta gangguan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak kesehatan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan perkawinan usia dini yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Persoalan perkawinan dini menjadi topik yang paling banyak mendapatkan perhatian selama kegiatan berlangsung. Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian peserta masih memandang bahwa perkawinan usia dini dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat agama dan memperoleh persetujuan keluarga. Pandangan tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh budaya dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam beberapa komunitas, perkawinan dini bahkan dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau mencegah pergaulan bebas.

Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai aspek hukum, kesehatan, pendidikan, dan psikologi anak, peserta mulai memahami bahwa perkawinan usia dini memiliki konsekuensi yang kompleks. Dari perspektif hukum, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan terbaik bagi anak (Republik Indonesia 2019). Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap berbagai dampak



negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan anak, baik terhadap individu maupun pembangunan sosial secara keseluruhan.

Dalam diskusi yang berlangsung, peserta juga mulai memahami bahwa konsep kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam perlindungan anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan manfaat terbesar bagi perkembangan anak. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh orang tua atau keluarga tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan orang dewasa, tetapi harus mempertimbangkan hak-hak dan masa depan anak itu sendiri.

Keberhasilan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman peserta tidak terlepas dari pendekatan integratif yang digunakan. Materi hukum tidak disampaikan secara formalistik semata, tetapi dikaitkan dengan nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta. Pendekatan ini terbukti efektif karena mampu menjembatani antara norma hukum negara dan keyakinan keagamaan yang dianut masyarakat pesantren.

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) (Jaser Auda 2008), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*) (Azzahra et al. 2026). Ketiga tujuan tersebut memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, upaya mencegah perkawinan usia dini dan menjamin akses pendidikan bagi anak sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang diajarkan dalam Islam.

Selain itu, berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya kasih sayang, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap anak. Konsep rahmah (kasih sayang) dan maslahah (kemaslahatan) menjadi landasan etis yang memperkuat perlindungan anak dalam masyarakat Muslim. Ketika nilai-nilai tersebut diintegrasikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, peserta menjadi lebih mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan.

Peningkatan pemahaman peserta juga terlihat dari kualitas diskusi yang berkembang selama kegiatan berlangsung. Peserta mulai mengidentifikasi berbagai praktik yang berpotensi melanggar hak anak, termasuk penghentian pendidikan karena alasan ekonomi, eksploitasi anak dalam pekerjaan, serta tekanan sosial yang mendorong perkawinan usia dini. Kemampuan



peserta dalam menghubungkan konsep hukum dengan realitas sosial menunjukkan bahwa penyuluhan telah berhasil mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih kritis.

Dari perspektif teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, perubahan tersebut menunjukkan peningkatan pada tingkat pengetahuan hukum (*legal knowledge*) dan pemahaman hukum (*legal understanding*) (Soerjono Soekanto 1982). Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan memahami tujuan dan manfaat hukum dalam kehidupan sosial. Dengan meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak, peluang untuk membangun perilaku yang mendukung perlindungan anak menjadi semakin besar.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak di lingkungan pesantren. Peserta tidak hanya memahami dasar-dasar hukum perlindungan anak, tetapi juga mampu melihat keterkaitan antara prinsip-prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan integratif antara hukum dan agama merupakan strategi yang efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat pesantren. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih ramah anak serta mendukung pemenuhan hak-hak konstitusional anak secara berkelanjutan.

2. Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan di lingkungan pesantren memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan literasi hukum peserta terkait pencegahan perkawinan dini. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai regulasi yang mengatur usia perkawinan, hak-hak anak, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat praktik perkawinan usia dini. Pemahaman peserta umumnya dibentuk oleh pengalaman sosial, tradisi keluarga, dan pandangan keagamaan yang berkembang di lingkungan sekitar. Akibatnya, praktik perkawinan dini sering kali dipandang sebagai fenomena sosial yang wajar dan tidak selalu dipersepsikan sebagai persoalan hukum maupun pelanggaran terhadap hak anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor



yang berkontribusi terhadap masih bertahannya praktik perkawinan dini dalam masyarakat. Menurut teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap norma hukum yang berlaku. Masyarakat yang tidak mengetahui substansi suatu aturan hukum cenderung menjadikan tradisi, kebiasaan, atau norma sosial sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari suatu kebijakan hukum.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia 2019). Melalui materi yang disampaikan, peserta memahami bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan telah ditetapkan menjadi 19 tahun sebagai upaya negara untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin kesiapan fisik, mental, serta sosial calon pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Penjelasan mengenai perubahan kebijakan tersebut memberikan wawasan baru bagi peserta bahwa pembatasan usia perkawinan bukan bertujuan mempersulit masyarakat untuk menikah, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap masa depan generasi muda.

Peningkatan literasi hukum peserta terlihat dari kemampuan mereka dalam menjelaskan kembali alasan-alasan yang melatarbelakangi kebijakan pembatasan usia perkawinan. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa perkawinan dini memiliki berbagai dampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai risiko yang berkaitan dengan perkawinan dini, seperti putus sekolah, meningkatnya angka kemiskinan, tingginya risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta meningkatnya potensi konflik dan perceraian.

Dalam perspektif perlindungan anak, perubahan pemahaman tersebut merupakan indikator penting keberhasilan penyuluhan hukum. Literasi hukum tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang mengetahui isi suatu peraturan, tetapi juga dari kemampuannya memahami tujuan sosial yang hendak dicapai oleh aturan tersebut. Dengan memahami



hubungan antara perkawinan dini dan berbagai persoalan sosial yang ditimbulkannya, peserta menjadi lebih mampu menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas penyuluhan adalah penggunaan metode diskusi partisipatif. Berbeda dengan metode ceramah satu arah yang sering menempatkan peserta sebagai penerima informasi secara pasif, pendekatan partisipatif memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih interaktif sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses refleksi dan analisis terhadap realitas sosial yang mereka alami.

Selama sesi diskusi, peserta menceritakan berbagai pengalaman mengenai praktik perkawinan dini yang terjadi di lingkungan mereka. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa perkawinan dini masih sering dilakukan karena alasan ekonomi, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, tradisi keluarga, maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian menjadi bahan diskusi bersama untuk dianalisis dari perspektif hukum, kesehatan, pendidikan, dan agama. Melalui proses ini, peserta dapat melihat bahwa persoalan perkawinan dini memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada yang selama ini mereka pahami.

Pendekatan partisipatif juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengkritisi berbagai asumsi yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, pandangan bahwa perkawinan dini merupakan solusi untuk menghindari perilaku menyimpang mulai dipertanyakan ketika peserta memahami bahwa perkawinan pada usia anak justru berpotensi melahirkan persoalan baru, seperti ketidakstabilan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan antargenerasi. Dengan demikian, diskusi partisipatif tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong perubahan cara berpikir yang lebih kritis terhadap praktik-praktik sosial yang selama ini dianggap normal.

Keberhasilan metode partisipatif dalam kegiatan ini dapat dijelaskan melalui teori pendidikan kritis yang dikembangkan oleh Paulo Freire. Menurut Freire, proses pendidikan yang efektif tidak sekadar mentransfer pengetahuan dari pengajar kepada peserta, melainkan harus menciptakan dialog yang memungkinkan peserta menjadi subjek aktif dalam proses



pembelajaran (Paulo Freire 2005). Melalui dialog, individu dapat mengembangkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial yang dihadapinya dan terdorong untuk melakukan perubahan. Dalam konteks penyuluhan hukum, pendekatan dialogis terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai dampak perkawinan dini sekaligus memperkuat kesadaran mereka akan pentingnya perlindungan hak anak.

Selain metode yang digunakan, faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan adalah keterlibatan pengurus pesantren dan tokoh agama. Kehadiran tokoh agama dalam proses penyuluhan memberikan legitimasi sosial dan keagamaan terhadap materi yang disampaikan. Dalam masyarakat yang memiliki karakter religius yang kuat, tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai sumber rujukan moral dan sosial. Oleh karena itu, dukungan mereka terhadap program pencegahan perkawinan dini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta cenderung lebih terbuka dan menerima materi penyuluhan ketika tokoh agama turut menjelaskan bahwa perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta memiliki kekhawatiran bahwa kampanye pencegahan perkawinan dini merupakan bentuk intervensi terhadap ajaran agama atau pembatasan terhadap hak seseorang untuk menikah. Namun, ketika tokoh agama menjelaskan bahwa Islam menekankan pentingnya kematangan, kesiapan, dan kemaslahatan dalam perkawinan, peserta mulai memahami bahwa tujuan hukum negara dan prinsip-prinsip agama memiliki titik temu yang kuat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya legitimasi sosial dalam proses implementasi kebijakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang dalam masyarakat (Friedman 1975). Budaya hukum mencakup nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ketika norma hukum memperoleh dukungan dari nilai-nilai agama dan tokoh yang dihormati masyarakat, tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum cenderung meningkat.

Keterlibatan tokoh agama juga memperkuat pendekatan integratif antara hukum nasional dan hukum Islam. Dalam kegiatan penyuluhan dijelaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan dini memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*),



khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*) (Jaser Auda 2008). Ketiga tujuan tersebut menuntut adanya perlindungan terhadap tumbuh kembang anak, akses pendidikan yang memadai, serta kesiapan fisik dan psikologis sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak lagi memandang hukum negara dan ajaran agama sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dipahami sebagai instrumen yang sama-sama bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Integrasi antara pendekatan hukum dan agama terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum yang lebih kuat dibandingkan penggunaan pendekatan hukum formal semata.

Selain peningkatan pengetahuan, penyuluhan juga menghasilkan perubahan sikap peserta terhadap praktik perkawinan dini. Dalam sesi evaluasi, banyak peserta menyatakan bahwa mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait perkawinan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Beberapa peserta bahkan menyampaikan komitmen untuk menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing dengan menyebarkan informasi yang telah diperoleh selama kegiatan. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya berhasil meningkatkan aspek kognitif peserta, tetapi juga mempengaruhi aspek afektif yang berhubungan dengan nilai dan perilaku sosial.

Dari perspektif pengembangan masyarakat, hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai perlindungan anak. Ketika masyarakat memahami dampak negatif perkawinan dini serta mengetahui dasar hukum yang melarang praktik tersebut, maka peluang terjadinya perubahan sosial menjadi lebih besar. Kesadaran hukum yang tumbuh di tingkat individu dapat berkembang menjadi norma sosial baru yang mendukung perlindungan anak dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan perkawinan dini. Efektivitas tersebut didukung oleh penggunaan metode diskusi partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif peserta, serta dukungan pengurus pesantren dan tokoh agama yang memberikan legitimasi sosial dan keagamaan terhadap materi yang disampaikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program pencegahan perkawinan dini tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi hukum, tetapi juga pada kemampuan



mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan, budaya, dan agama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pesantren memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat edukasi dan transformasi sosial dalam upaya mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan pesantren terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak sekaligus memperkuat kesadaran hukum terkait pencegahan perkawinan dini. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta terhadap perlindungan anak cenderung berorientasi pada aspek moral dan keagamaan, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai dimensi konstitusional dan hak asasi manusia yang menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari praktik perkawinan usia dini. Melalui pendekatan integratif yang menghubungkan norma hukum nasional dengan nilai-nilai Islam, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai substansi hukum perlindungan anak, tetapi juga memahami bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kewarganegaraan yang saling melengkapi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penyuluhan dipengaruhi oleh penggunaan metode diskusi partisipatif dan keterlibatan aktif pengurus pesantren serta tokoh agama. Metode tersebut memungkinkan peserta mengaitkan materi hukum dengan pengalaman sosial yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga proses pembelajaran tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kritis terhadap dampak perkawinan dini bagi masa depan anak. Di sisi lain, dukungan tokoh agama memberikan legitimasi sosial dan keagamaan yang memperkuat penerimaan peserta terhadap pesan-pesan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi hukum di lingkungan pesantren tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan, dan keagamaan dalam satu kerangka yang kontekstual.

Berdasarkan temuan tersebut, penyuluhan hukum berbasis pesantren dapat dikembangkan sebagai model edukasi preventif dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini di masyarakat. Penguatan kolaborasi antara lembaga



pendidikan keagamaan, pemerintah, penyuluh hukum, dan tokoh agama perlu terus dilakukan agar pesantren dapat berfungsi sebagai pusat literasi hukum dan agen perubahan sosial yang mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum yang dibangun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis nilai keagamaan berpotensi menjadi strategi yang berkelanjutan dalam mendukung perlindungan anak serta menekan praktik perkawinan dini di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adola, Shiferaw Gelchu, and Dessalegn Wirtu. 2024. "Effects of Early Marriage among Women Married before Reaching 18 Years Old (Qualitative Study Approach)." (November):1–10. doi:10.3389/fsoc.2024.1412133.
- Azzahra, Syifa, Zahrotul Maisyaroh, Pendidikan Bahasa Arab, and Tambakberas Jombang. 2026. "FENOMENA CHILDFREE DALAM MASYARAKAT MUSLIM KONTEMPORER : TINJAUAN MAQASID AL SYARIAH PADA HIFZ AL NASL." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 2:823–28.
- Budiman, Arman. 2024. "Kontestasi Hukum Negara, Agama, Dan Adat Tentang Perkawinan Di Bawah Umur." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Child Marriage Early Forced. 2026. <https://plan-international.org/srhr/child-marriage-early-forced/>.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed.)*. SAGE Publications.
- Daim, Nuryanto A. 2015. "Legitimasi Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Tantangan Pencatatan Perkawinan Di Era Digital The Legitimacy of Nikah Sirri in the Islamic Law Perspective and the Challenges of Marriage Registration in the Digital Age Abstrak Jurnal Magister Huku." *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"* 65–81. doi:<https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.802> 67.
- Firdaus, Muhammad Irfan, and Lilik Andaryuni. 2025. "Jurnal Tana Mana." *Tana Mana* 6(3).
- Fitriani, Rini. 2016. "ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(2):250–58.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Indonesia, Republik. 1999. "Presiden Republik Indonesia."
- Jaser Auda. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. 2016. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th Ed.)*. Jossey-Bass.
- Nationally, Adoption. 1990. "Convention on the Rights of the Child." (November 1989).



- Ozer, E. J. 2020. "Youth Participatory Action Research: Developmental and Equity Perspectives." *American Journal of Community Psychology*, 66:1–14. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12406>.
- Paulo Freire. 2005. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rumble, Lauren, Amber Peterman, Nadira Irdiana, Margaret Triyana, and Emilie Minnick. 2018. "An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia." 1–13.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, Wawan Budi Darmawan, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, and Pernikahan Anak. 2023. "UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI." 1(3):153–66. doi:10.24198/aliansi.v1i3.44202.